



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 440 / 5 / 1 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER POSYANDU LANJUT USIA DESA BANYUSERI

MASA BHAKTI 2022-2027

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia di Desa Banyuseri dipandang perlu membentuk dan menetapkan personil yang duduk sebagai Kader Posyandu Lansia ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kader Posyandu Lanjut Usia Desa Banyuseri Masa Bhakti 2022-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
  10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kader Posyandu Lanjut Usia Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Masa Bhakti 2022-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kader Posyandu Lanjut Usia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja;
  - b. mempersiapkan pelaksanaan program di lapangan;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya seperti pemberian makanan tambahan;
  - d. mengadakan pemutahiran data sasaran Lansia;
  - e. bersama Tenaga Kesehatan lainnya membuat laporan rutin; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan di lapangan kepada Perbekel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Perbekel ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Perbekel ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 6 Januari 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR : 440 / 5 / I / 2022  
TANGGAL : 6 JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN KADER POSYANDU LANJUT USIA, DESA  
BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN  
BULELENG MASA BHAKTI 2022-2027.

SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU LANJUT USIA  
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BUELELNG  
MASA BHAKTI 2022-2027

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	ALAMAT
1	2	3	7
1	Ni Komang Ayu Juliani	Ketua	Br.Dinas Desa
2	Ni Ketut Sanitri	Sekretaris	Br.Dinas Desa
3	Putu Eka Widiartini	Bendahara	Br. Dinas Taman Sari
4	Dayu Ketut Nilawati	Anggota	Br.Dinas Desa
5	Ni Wayan Armiti	Anggota	Br.Dinas Desa
6	Komang Windayani	Anggota	Br. Dinas Taman Sari
7	Ni Ketut Suwardani	Anggota	Br.Dinas Desa

PERBEKEL BANYUSERI,  
  
I NYOMAN WITADA